

PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA BATU KAJANG KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER TAHUN 2021

Muhammad Saidi¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Sebagai salah satu desa yang menerima anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat, Desa Batu Kajang juga melaksanakan Program BLT Dana Desa mulai dari awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pada tahun 2021, Desa Batu Kajang telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 135 KPM sesuai 40% dari dana desa selama 12 bulan dimana setiap bulan masing-masing KPM akan menerima BLT Dana Desa sebesar Rp.300.000. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program BLT sejak tahun 2020 yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Batu Kajang mengenai program Bantuan Langsung Tunai yang berlangsung selama tahun 2021 di Batu Kajang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari aspek kognitif, pengetahuan masyarakat mengenai BLT Dana Desa terbilang masih kurang. Kemudian dari aspek afektif, diketahui bahwa masyarakat merasa senang dan terbantu dengan adanya program BLT Dana Desa. Sedangkan dari aspek konatif atau psikomotor, masyarakat mendukung program BLT Dana Desa untuk dilanjutkan. Dari hasil penelitian, penulis merekomendasikan kepada penyelenggara program terkait untuk memberikan sosialisasi lebih masif mengenai BLT Dana Desa kepada masyarakat agar informasi yang diterima masyarakat jelas dan merata.

Kata Kunci : Covid-19, BLT Dana Desa, masyarakat, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor atau konatif

Pendahuluan

Pembangunan Masyarakat yang benar dan sejahtera telah menjadi aspirasi mendasar negara Indonesia sejak memperoleh kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUD 1945. Komitmen ini terbukti dalam beragam inisiatif pembangunan ekonomi dan strategi pertumbuhan yang telah diterapkan pemerintah. Inisiatif pemerintah untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara konsisten selaras dengan upaya untuk mengurangi kemiskinan, karena tujuan mendasar dari upaya pembangunan ini adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk setempat. Meskipun demikian, dilema kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang terus berlanjut tetap menjadi titik fokus bagi pemerintah, terutama di daerah pedesaan Indonesia, yang menampung mayoritas penduduk bangsa. Banyak masyarakat terus bergulat dengan standar hidup di bawah ambang kemiskinan. sesuai laporan resmi bappenas.go.id, Indonesia secara resmi mengumumkan kedatangan pandemi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) pada Maret 2020.

Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa merupakan sarana untuk memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga miskin yang tinggal di daerah pedesaan, berkat Dana Desa, dengan tujuan utama untuk mengurangi konsekuensi merugikan yang timbul dari pandemi. Bantuan keuangan yang diberikan di bawah BLT-Dana Desa sebesar Rp 600.000 per bulan untuk keluarga miskin yang memenuhi syarat, disertai dengan jumlah tambahan sebesar Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya sepanjang tahun 2020. Sangat penting bahwa, pada tahun 2021, setiap desa memasukkan pencairan Rp 300.000 per bulan selama periode 12 bulan ke dalam struktur perencanaan keuangan mereka.

Program BLT Dana Desa diharapkan dapat berkontribusi pada perekonomian nasional di tingkat akar rumput, di mana setiap desa menyusun anggaran untuk BLT Dana Desa dan menetapkan sistem untuk mengidentifikasi keluarga penerima manfaat potensial atau KPM, mulai dari RT. Selanjutnya, Pemerintah Desa dan Ketua RT pada saat itu akan menilai anggaran untuk menunjuk yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Pencairan ini akan dilakukan setiap bulan baik secara langsung atau tunai kepada KPM, yang akan mengakui penerimaan. Akibatnya, pemerintah daerah, bertindak melalui pemerintah desa, bertanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk mengawasi alokasi BLT.

BLT Dana Desa ini diarahkan kepada keluarga yang miskin sehingga pendapatannya berkurang atau bahkan kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19 sehingga mereka tetap dapat bertahan disaat perekonomian nasional sedang sulit.kabupaten Paser adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga erat kaitannya dengan program BLT Dana Desa, karena data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2021, angka kemiskinan penduduk akan meningkat sebesar 0,50% dibandingkan tahun 2020.

Desa Batu Kajang adalah Desa yang berada di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri salah satu desa dengan penduduk terbanyak dengan perkiraan penduduk sebanyak 18.000 jiwa. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai karyawan perusahaan tambang batu bara, pedagang dan sebagian kecil sebagai petani. sebagai desa penerima anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat, Desa Batu Kajang juga melaksanakan Program BLT Dana Desa mulai dari awal virus covid-19. Maka 2021, Desa Batu Kajang Telah Menyalurkan BLT Dana Desa kepada 135 KPM sesuai 40% dari dana desa selama 12 bulan dimana setiap bulan dalam KPM akan memberikan BLT Dana Desa sebanyak Rp.300.000.

Berdasarkan pengamatan peneliti baik di lapangan maupun di media, pemerintah desa Batu Kajang memutuskan untuk memulai dengan melakukan data berdasarkan keluarga yang kurang mampu di tingkat RT sebelum menyalurkan BLT Dana Desa ke seluruh KPM, dilakukan seluruhnya terlebih dahulu. Kemudian perangkat desa mengadakan musyawarah khusus desa untuk menetapkan seluruh KPM sebagai penyaluran bantuan 2021, dan kemudian menyusun peraturan desa penerima BLT Dana Desa pada tahun 2021. Peraturan desa ini dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sebagai dasar penyaluran BLT dana desa kepada seluruh KPM.

Meskipun telah melaksanakan seluruh mekanisme di atas sebelum saluran BLT Dana Desa kepada KPM, masih saja ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan seperti adanya masyarakat tidak menerima BLT Dana Desa beranggapan tidak adil jika bantuan tersebut hanya diberikan kepada sebagian masyarakat saja, ada pula yang melaporkan bahwa terdapat penerima bantuan yang sebenarnya mampu dan tidak layak untuk menerima BLT Dana Desa. Selain itu, permasalahan teknis seperti jadwal penerimaan yang tidak jelas atau lambatnya penyaluran BLT Dana Desa ini setiap bulan juga dikeluhkan para penerima bantuan. secara konseptual persepsi masyarakat adalah sensasi terhadap suatu objek sesuai dengan indra yang menerima seperti suara, penglihatan, bau.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan hasil dari proses sensasi, di mana sensasi melibatkan tindakan memahami dan merangsang respons emosional. Konsep indera dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai reaksi cepat dari kemampuan perseptif kita terhadap rangsangan mendasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dalam kerangka ini terletak esensi persepsi (Sangadji, 2013:53). seperti yang diartikulasikan oleh Profesor Dr. Bimo-Walgitto, persepsi menunjukkan fase awal dari mekanisme penginderaan. Ini identik dengan mekanisme di mana seseorang mendeteksi stimulus melalui indera, atau mekanisme sensorik. Perkembangan tidak berhenti pada tahap ini; sebaliknya, stimulus tetap ada, membuka jalan bagi perkembangan persepsi berikutnya (Walgit, 2010:88).

Persepsi berfungsi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi pemahaman individu tentang keadaan pribadi mereka. Ini mencakup berbagai elemen dalam individu, termasuk emosi, pengalaman, kemampuan kognitif, kerangka mental, dan aspek internal lainnya. Selain itu, persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dengan masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada proses persepsi yang rumit (Walgitto, 2002).

Masyarakat adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, dan kehidupan sosial dapat diartikan sebagai kumpulan kebo. Menurut Hasan Sadhily masyarakat mewakili konglomerat individu yang terlibat dalam interaksi baik

untuk keuntungan mereka sendiri atau untuk kesejahteraan orang lain, mencakup kelompok besar dan kecil yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jejak dan asosiasi ideologi Barat, yang terintegrasi secara organik, merupakan elemen penting dalam struktur masyarakat. Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa pembentukan masyarakat melampaui agregasi individu belaka, yang mengharuskan pembentukan ikatan interpersonal di antara penduduk (Shadily, 1993:47).

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Yaitu (Robbins, 2001:89):

1. Pelaku atau tindakan memahami pelaku terjadi ketika seorang individu menatap suatu entitas dan berusaha untuk menguraikannya, dengan proses penguraian ini secara signifikan terpengaruh oleh karakteristik kognitif orang yang terlibat dalam tindakan tersebut.
2. Target atau objek yang dirasakan, bersama dengan atribut dan niatnya, memiliki potensi untuk memengaruhi apa yang dirasakan. Target tidak dilihat secara terpisah, karena interaksi antara target dan lingkungannya memainkan peran penting dalam persepsi, termasuk kecenderungan untuk mengkategorikan entitas terdekat.

Situasi, cukup diperlukan untuk mempertimbangkan dalam sebuah kejadian, karena situasi, dalam hal ini elemen lingkungan, mempengaruhi persepsi kita.

Aspek – aspek persepsi

Persepsi terdiri dari tiga komponen mendasar: aspek afektif, kognitif, dan konatif. Komponen-komponen ini berinteraksi untuk membentuk sikap individu terhadap objek tertentu. Koherensi dan interaksi di antara komponen-komponen ini menggarisbawahi organisasi internal dalam persepsi. Bimo Walgito (2010) menggambarkan tiga aspek utama persepsi:

1. Kognisi
2. Afeksi
3. Konasi

Proses Terjadi Persepsi

Proses persepsi dapat menjelaskan bahwa suatu objek menciptakan rangsangan dan rangsangan yang berhubungan dengan sensasi atau reseptor (ini adalah cara fisik). Sebuah guncangan yang diterima melalui organ sensorik ditransmisikan ke otak melalui mekanisme fisiologis. Selanjutnya, ada mekanisme kognitif di otak yang berfungsi sebagai titik fokus kesadaran,

memungkinkan individu untuk fokus pada rangsangan visual, pendengaran, dan sentuhan. . Gambar 2.2 memberikan representasi visual tentang bagaimana stimulus dirasakan melalui indera (sensorik) dan kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi) (Sangaji, 2013:53).

Dalam proses persepsi, harus diperhatikan persiapan untuk persepsi itu. Hal ini karena ia mewakili situasi di mana seorang individu dikenal tidak hanya untuk satu rangsangan, tetapi untuk berbagai jenis rangsangan yang disebabkan oleh lingkungan. Namun, tidak semua reaksi individu diperhatikan (Martini, 2006: 3).

Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program diberikan bantuan sosial berupa uang tunai yang berasal dari desa. Program ini sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan angka kemiskinan di tengah pandemi covid-19. Untuk sasaran BLT-Dana Desa sendiri ialah masyarakat miskin atau masarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.hampir di setiap wilayah indonesia melaksanakan program Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dari pemerintah pusat. termasuk desa batu kajang juga telah melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai dari awal tahun 2020 sampai sekarang.

Dana Desa

Peraturan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020, yang dikeluarkan pada 16 April 2020, menetapkan bahwa dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan tersebut menunjukkan bahwa dana desa berasal dari APBN, disalurkan melalui APBK, dan ditujukan untuk desa. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa dana desa tidak melintasi APBN secara langsung, melainkan dikelola dalam koordinasi dengan pemerintah, tanpa berada di bawah wewenangnya. Peraturan dalam Permendes 6/2020 mengatur metode dan mekanisme pengelolaan dana ini. Secara khusus, Pasal 1 hingga Pasal 28 Permendes jelas menguraikan bahwa Dana Desa BLT berfungsi sebagai inisiatif pengentasan kemiskinan yang didanai melalui Dana Desa.

Dasar Hukum BLT-Dana Desa

Landasan hukum dan pelaksanaan BLT ditetapkan sesuai dengan Dasar Undang-Undang Pemerintah Desa Tahun 2020 No. 6, yang merevisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terbelakang, dan Peraturan Imigrasi Tahun 2019 Nomor 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera dan merata mendistribusikan BLT kepada individu-individu miskin di desa secara terorganisir dan adil. Distribusi ini harus selaras dengan tujuan spesifik, target penerima, waktu yang tepat, prosedur yang benar,

dan pelaporan manajemen yang akurat, yang memerlukan persiapan dan kehati-hatian yang menyeluruh.

Alasan atau pembenaran penerbitan Permendes terkait wabah penyakit coronavirus 2019 mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan penduduk desa. Hal ini didasarkan pada peraturan pemerintah, seperti perppu No. 1 tahun 2020, yang menguraikan kebijakan fiskal untuk mengatasi pandemi Covid-19 di desa. Telah diakui bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan moneter langsung kepada penduduk miskin di desa, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pembangunan Desa.

Konsep BLT-Dana Desa

Pemerintah pusat terus menerapkan strategi untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona. Presiden Joko Widodo telah memilih untuk mengalokasikan bantuan BLT sebesar Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan untuk rumah tangga miskin. Di tengah krisis Covid-19, berbagai inisiatif sedang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mendukung keluarga kurang beruntung. Sebagaimana diatur dalam PMK 190/2021 pasal 33, telah ditetapkan kriteria khusus untuk pemilihan penerima manfaat BLT yaitu :

1. Keluarga yang tinggal di desa-desa yang secara ekonomi kurang beruntung, dengan penekanan khusus pada mereka yang diklasifikasikan sebagai hidup dalam kemiskinan ekstrem.
2. Selain itu, pertimbangan diberikan kepada keluarga miskin yang terkena dampak negatif pandemi yang belum menerima bantuan dalam bentuk apa pun.
3. Calon penerima harus terdaftar warga desa di bawah administrasi RT/RW, dengan fokus pada individu yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka selama krisis Covid-19.
4. Selanjutnya, penerima manfaat yang memenuhi syarat adalah mereka yang masih kekurangan dalam segi finansial dan kronis sehingga perlu mendapatkan bantuan.
5. Dalam kemiskinan sehingga terhadap seseorang yang adanya keluarga sedang dalam keadaan dengan manfaat bantuan oleh APBN memenuhi syarat untuk dipertimbangkan.
6. Kepada calon untuk penerimaan dalam Bantuan Sosial (bansos) Distribusi BLT dari Dana Desa berbeda dengan pemerintah pusat. Disebutkan bahwa individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT dari Dana Desa adalah mereka yang bukan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai Lainnya (BNPT), atau Kartu Prakerja.
7. Dalam keluarga akan ada anggota yang sudah tua/lanjut usia.

8. Dalam upaya meringankan dampak pandemi Covid-19 pada individu, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan BLT kepada masyarakat yang memanfaatkan dana desa. Jumlah total yang ditetapkan untuk tujuan ini adalah Rp 22,4 triliun, menguntungkan 12.487.646 keluarga miskin dalam rentang waktu tiga bulan. Pemanfaatan dana desa untuk BLT sesuai dengan peraturan yang diuraikan dalam PDTT Permendes Nomor 11 Tahun 2019 mengenai prioritas yang ditetapkan untuk pekerjaan Dana Desa pada tahun 2020. Prioritas tersebut berkaitan dengan alokasi dana desa untuk pencegahan dan mitigasi Covid-19, Uang Desa padat karya, serta Bantuan Tunai Langsung ke Dana Desa (BLT). Proses memperoleh data untuk BLT mencakup berbagai tahap:
- A. Pertama, pendaftaran akan dilakukan oleh relawan desa yang bertugas mengelola masalah Covid-19.
 - B. kedua, pemanfaatan database RT dan RW akan dimulai.
 - C. Ketiga, akan ada pertemuan desa khusus yang diadakan dengan tujuan verifikasi, penyelesaian, dan penjadwalan alokasi Kartu Keluarga (KK) bagi calon penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - D. Keempat, keaslian data KKK, yang berfungsi sebagai dokumen identifikasi calon penerima Dana BLT Desa, harus divalidasi oleh walikota.
 - E. Kelima, dokumentasi penentuan kelayakan penerima KKK untuk dana BLT Desa dapat diajukan untuk ditinjau dan disetujui oleh Bupati/Walikota dalam waktu maksimal 5 hari kerja setelah penerimaan komitmen awal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan 8 informan, terdiri dari 2 informan utama dari kepala desa dan ketua rt/rw, 3 informan dari masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai, dan 3 informan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Pemilihan informan didasarkan atas tujuan penelitian yang mendalami persepsi masyarakat terkait bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Adapun Lokasi penelitian ini di desa batu kajang kecamatan batu sopang kabupaten paser, Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. Pada penelitian ini, penulis mengambil narasumber yang berdomisili di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Proses pengambilan data berupa wawancara yang dilaksanakan di rumah narasumber masing-masing. Narasumber masing-masing berjumlah 3 orang yang diambil di beberapa RT di Desa Batu Kajang.

Sebelum penelitian dimulai, penulis mencari narasumber sesuai dengan kriteria dan juga mendapatkan saran dari dosen pembimbing untuk memperoleh hasil yang relevan. Setelah mendapatkan informasi mengenai narasumber, penulis langsung mengadakan komunikasi dengan para narasumber. Proses pencarian dan pemilihan juga dibantu oleh perangkat Desa Batu Kajang setelah penulis berkoordinasi dengan perangkat desa Batu Kajang.

Sejarah Desa Batu Kajang

Desa Batu Kajang didirikan pada tahun 1941, dengan pusat administrasi terletak di Batu Sopang, yang diterjemahkan menjadi Batu Merah dalam bahasa Paser dan terletak di Sungai Kandilo di sebelah utara pusat desa. Selama periode itu, moda transportasi utama adalah berbasis air, melibatkan perahu, diawasi oleh Kepala Desa perdana, Bapak Hajar, yang mengawasi populasi berjumlah ratusan. Kelompok etnis dominan pada saat itu adalah suku Paser dan Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Suku Paser terlibat dalam kegiatan seperti budidaya karet, produksi kopi, pemanenan sumber daya hutan seperti alfalfa dan rotan, serta pertanian nomaden. sebaliknya, suku Banjar yang berasal dari Amunai (Kalimantan Selatan) sebagian besar berfungsi sebagai pedagang, beroperasi dalam sistem barter di mana barang-barang pertanian ditukar dengan komoditas penting seperti gula, garam, dan rokok, terlepas dari keberadaan mata uang rupiah selama era itu.

Pada tahun 1974, markas administrasi tetap berada di Batu Sopang sampai tahun 1975 ketika kelompok Ibn Hajar menyerang kantor Kepala Desa. Selanjutnya, pusat administrasi dipindahkan ke Kampung Batu Kajang, bertepatan dengan pengembangan infrastruktur jalan, khususnya pipa Pertamina yang membentang dari Mabu'un Tabalong (Kalimantan Selatan) ke Balikpapan (Kalimantan Timur). transisi ini juga mensyaratkan perubahan kategorisasi administrasi dari status Desa ke Desa, dengan Bapak Sabrun mengambil posisi kepala desa.

Dimulainya operasi penambangan batubara oleh PT. Kideco Jaya Agung pada tahun 1982, yang memulai produksi pada tahun 1992, mengkatalisasi lonjakan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Pada Desember 2009, populasi Desa Batu Kajang telah meningkat menjadi 13.945 individu, terdiri dari latar belakang etnis yang beragam. pada 2015, populasi Desa Batu Kajang telah melonjak menjadi 18.635 jiwa, dengan 8.318 kepala rumah tangga, menggarisbawahi

keunggulan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan meskipun ada fluktuasi dan inisiatif perampingan di beberapa perusahaan besar di desa.

Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat

kepala desa di Desa Batu Kajang. Dari segi kognitif (pengetahuan narasumber), menurut beliau program BLT Dana Desa merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk program BLT Dana Desa berasal dari APBN yang secara khusus diawasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Desa. Program ini berfungsi dengan memberikan bantuan moneter kepada individu yang memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai penerima manfaat BLT. kriteria ini termasuk individu yang tidak mampu atau telah mengalami kehilangan pendapatan, individu lanjut usia atau mereka yang memiliki penyakit kronis (termasuk penyandang cacat) yang tidak dapat terlibat dalam pekerjaan, dan sebelumnya tidak mendapat manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan menurut ketua RT 017 Desa batu kajang.penuturan beliau BLT merupakan bantuan untuk masyarakat yang berasal dari pemerintah desa. Bentuk bantuan tersebut yaitu berupa sejumlah uang. Menurut beliau bantuan langsung tunai ini sudah tepat sasaran karena pendataan masyarakat yang berhak menerima dilakukan langsung oleh para ketua RT untuk menghindari adanya kesalahan dalam penentuan masyarakat yang berhak menerima.

Dari segi kognitif bagi masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) khususnya didesa batu kajang.masyarakat yang menerima menuturkan bahwa bansos juga bantuan kepada masyarakat sehingga hal ini berasal Pemerintah Desa Batu Kajang untuk membantu masyarakat merasakan dampak yang signifikan. dan juga menyatakan bahwa kriteria penerima BLT adalah masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit menahun, masyarakat yang sudah jompo, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. masyarakat yang tidak menerima BLT. Dari segi kognitif, ketiga narasumber mengatakan bahwa BLT merupakan bantuan sosial yang membantu masyarakat yang kurang mampu. Ketiga narasumber juga menuturkan bahwa yang kurang mampu untuk penghasilan yang masih minim masuk dalam kriteria penerima bantuan, masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang sudah jompo.

Respon Masyarakat

Dari segi aspek afektif (perasaan), menurut penutura kepala desa batu kajang, program BLT Dana Desa ini sangat membantu masyarakat meskipun besaran yang diterima hanya sebatas cukup. Namun demikian menurut narasumber merasa senang karena dapat membantu masyarakatnya selama masa pandemi *Covid-19*.

Kemudian narasumber kedua dengan pernyataan yang senada dengan narasumber pertama mengungkapkan juga merasa senang karena dengan adanya

program BLT ini masyarakat di lingkungan Rt-nya merasa senang dan terbantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah tangga. Narasumber juga mengungkapkan bahwa tidak ada penolakan maupun komplain dari masyarakat di lingkungan RT-nya selama proses berjalannya bantuan langsung tunai tersebut.

Dari segi afektif, menurut masyarakat yang menerima bantuan sepakat menyatakan bahwa mereka merasa sangat senang dengan adanya BLT ini karena dengan begitu dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya untuk membeli sembako dan kebutuhan lainnya. Meskipun jumlah bantuan yang didapatkan hanya sebatas cukup, namun bagi narasumber itu sudah bermanfaat untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Narasumber juga menyatakan bahwa sejauh program ini berjalan sudah tepat sasaran masyarakat penerima BLT memang benar-benar masyarakat yang kurang mampu.

Sedangkan masyarakat yang tidak menerima bantuan juga mengungkapkan cukup merasa senang karena bantuan yang didapatkan mampu mengurangi beban masyarakat kurang mampu yang berdampak karena pandemi yang melanda. Namun narasumber kedelapan juga mengungkapkan rasa kekecewaannya karena ia merasa memenuhi kriteria sebagai penerima BLT namun malah tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Meskipun demikian, narasumber tetap mendukung adanya program tersebut karena sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

Perilaku Masyarakat

Kemudian dari segi konatif atau psikomotor (perilaku). Menurut narasumber pertama, menyikapi adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2021 mengenai pemberian BLT, pemerintah desa kemudian mengadakan musyawarah bersama perangkat desa dan jajaran terkait serta tokoh masyarakat penentuan penerima yang seharusnya mendapatkan bansos uang. Pihak desa sebagai penyalur juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku selama proses berjalannya pembagian BLT tersebut.

Narasumber mengungkapkan bahwa setiap pengambilan bantuan harus mengambil sendiri ke kantor desa dan tidak boleh diwakilkan, dengan syarat membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP. Lalu harus memenuhi protokol yang sedang diterapkan semasa pengambilan bansos karena hal ini dapat memicu penularan saat proses pengambilan BLT. Narasumber juga mengungkapkan bahwa bantuan yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sembako. Hal ini diungkapkan oleh narasumber pertama hingga narasumber kelima. Yang mana dalam hal ini, kelima narasumber tersebut adalah bagian dari penyelenggara program Bantuan Langsung Tunai dan orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Kelima narasumber juga menuturkan bahwa proses berjalannya program BLT ini sangat mudah dan tidak rumit.

Keseluruhan narasumber mengungkapkan bahwa program bantuan langsung tunai ini sangat layak untuk dilanjutkan selama berlangsungnya masa pandemi. Baik bagi narasumber yang menerima bantuan maupun tidak menerima

bantuan, semuanya sepakat bahwa program Bantuan Langsung Tunai ini layak dilanjutkan karena manfaatnya yang sangat positif bagi masyarakat.

Sesuai Keputusan yang diuraikan dalam Peraturan 94/PMK.07/2021 oleh Kementerian Keuangan di Indonesia, BLT Desa merupakan alokasi moneter yang ditujukan untuk rumah tangga miskin atau kurang beruntung dalam hal ini juga berasal dari dana setempat sehingga akan mengurangi dampak yang cukup membantu dalam perihal ekonomi akan adanya covid-19. Penyediaan bantuan keuangan langsung mewujudkan program perlindungan sosial yang melayani demografi yang terpinggirkan setelah kerugian langsung akibat penegakan kebijakan seperti yang disorot oleh Suharto, E (2010). Dalam mengatasi kerentanan yang timbul dari peraturan lunak, Indonesia menampilkan beragam mekanisme kesejahteraan sosial. Perisai yang disengaja mencakup tindakan dan keterlibatan pemerintah yang dibuat untuk menangkal spektrum bahaya, kerentanan, dan kesulitan yang luas, yang mencakup aspek fisik, keuangan, atau sosial, terutama mempengaruhi individu yang mengalami keadaan miskin (Suharto, E 2010).

Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil yang didapatkan dari wawancara bersama 8 narasumber dalam penelitian ini, persepsi masyarakat dari aspek kognitif (pengetahuan), narasumber pertama yang mana adalah seorang kepala desa sangat mengetahui secara mendalam mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya ditinjau dari aspek afektif (perasaan), secara umum semua narasumber merasa senang dengan adanya BLT dari pemerintah desa. Meskipun narasumber keempat mengungkapkan sedikit kekecewaannya karena tidak ada dalam daftar masyarakat kurang mampu dan perlu untuk menerima bansos sedangkan hal tersebut sudah masuk prosedur yang sesuai bansos. Berdasar keterangan dari narasumber pertama, masyarakat Desa Batu Kajang berjumlah hampir 9000 kepala keluarga, sedangkan kuota penerima BLT hanya berjumlah 135 orang. Hal ini yang mendasari pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih penerima BLT dan harus memperhatikan prioritas masyarakat yang lebih membutuhkan. Sehingga ada masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan, namun malah tidak mendapatkannya. Salah satu faktor adalah banyaknya penduduk di Desa Batu Kajang, sedangkan kuota penerima BLT juga terbatas dan terus terjadi pengurangan seiring berjalannya waktu.

Kemudian tinjauan dari segi aspek konatif atau psikomotor (perilaku), seluruh narasumber memahami dan menerima segala aturan terkait pelaksanaan program BLT tersebut. Meskipun narasumber keempat tidak terdaftar sebagai penerima BLT, namun narasumber juga mengetahui dan paham mengenai pelaksanaan pengambilan BLT ini. Secara keseluruhan penyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Batu Kajang telah berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya. Meskipun ada perasaan sedikit kecewa dari masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT, akan tetapi ada faktor yang tidak mampu

untuk faktor banyaknya jumlah jiwa di Desa Batu Kajang sedangkan kuota penerima BLT hanya 135 orang.

Kesimpulan

Secara garis besar, pengetahuan masyarakat Desa Batu Kajang mengenai Bantuan Langsung Tunai yaitu kebanyakan masyarakat Desa Batu Kajang sudah mengetahui tentang program Bantuan Langsung Tunai. Namun kebanyakan pengetahuan masyarakat hanya berupa informasi yang bersifat minim saja mengenai program BLT tersebut. Dan masyarakat Desa Batu Kajang merasa senang dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa karena mereka merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Namun ditemukan juga masyarakat yang merasa kecewa karena mereka tidak menjadi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai meskipun mereka merasa sudah memenuhi syarat. Namun secara umum masyarakat Desa Batu Kajang mendukung adanya Bantuan Langsung Tunai. Dan semua masyarakat baik yang menerima manfaat BLT maupun tidak merasa program ini layak untuk dilanjutkan. Meskipun ada sedikit kekecewaan di antara masyarakat yang tidak terdaftar menjadi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai tersebut.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Sebagai Penyelenggara

Kepada penyelenggara Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penulis menyarankan agar lebih menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat, agar masyarakat luas mengetahui mekanisme dan informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Terkhusus bagi pemerintah Desa Batu Kajang sebagai penyelenggara berjalannya BLT Dana Desa.

2. Bagi Masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai

Kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT-DD sebaiknya dapat berkoordinasi kepada pihak desa terkait untuk mendapatkan informasi tentang program bantuan yang tersedia dan apa saja kriteria penerima bantuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ayu, S. S. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Sembako (Studi Kasus pada Rumuah Tangga Kurang Mampu di Desa Karasinng, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kartono, & Gulo. (1987). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Martini. (2006). *Studi Deskriptif Tentang Persepsi Siswa Terhadap Kinerja Guru Pembimbing Pada Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling di SMA Negeri plus Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2005/2006 (Skripsi)*. Riau: Jurusan Bimbingan dan Konseling. FTK, UIN Suska Riau.
- Morgan, C. T. (1986). *Introduction of Psychology*. Singapore: Mc Graw Hil Book Company
- Parwati, L. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmat, J. (1996). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Reptiana, R. P. (2021). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, I(2), 105-110.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Sangadji, E. M. (2013). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sangaji, E. M. (2013). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi.
- Shadily, H. (1993). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Slameto, A. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Renika Cipta.
- Sondang, S. (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Walgit, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Walgito, B. (2002). *Pengantar Psikologi*. Yogyakarta: Andi Offset.